No. 008/P-MK/ZiA/III/2015

Jakarta, 12 Maret 2015

Kepada Yth,

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI)**

di-

Jakarta

**HAL: PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR … TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG (PASAL 7 HURUF S) TERHADAP UUD 1945.**

Dengan hormat,

Pemohon di bawah ini:

Nama:**DR. ALI NURDIN, M.Si.**

Nomor Induk Kependudukan : 3674051409640002

Tempat, Tanggal Lahir : Pandeglang, 19 September 1964

Pekerjaan : Konsultan dan Dosen Komunikasi

Alamat : Jalan Legoso Raya, RT 006 RW 001, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Maret 2015 telah memberikan kuasa kepada Yupen Hadi, SH., Andi Syafrani, SH., MCCL., H. Irfan Zidny, SH., S.Ag., M.Si., Rivaldi, SH., dan Muhammad Ali Fernandez, SHI., para Advokat atau Konsultan Hukum ZiA & Partners Law Firm, serta mengambil domisili hukum di kantor para Kuasa Hukum tersebut yang beralamat di Darul Marfu Building, 3rd Floor, Jalan H. Zainuddin, No. 43, Radio Dalam, Gandaria Utara, Jakarta Selatan;

Bahwa dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 7 Huruf s Undang-Undang Nomor … Tahun 2015 tentang “Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan WalikotaMenjadi Undang-undang” **(Selanjutnya disebut UU Nomor … Tahun 2015)** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Adapun Permohonan ini selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. **KEWENANGAN MAHKAMAH**
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
3. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
4. Bahwa objek Permohonan ini adalah Pasal 7 Huruf s Undang-undang Nomor … Tahun 2015 yang selengkapnya berbunyi:

*“Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

1. *....*
2. *....*
3. *....*

*s) memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD”.*

1. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon termasuk ke dalam salah satu kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi yaitu tentang menguji materil Undang-Undang terhadap UUD 1945;
2. **KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**
3. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 beserta penjelasannya menyatakan:

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*

*a. perorangan warga negara Indonesia;*

*b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*

*c. badan hukum publik atau privat;*

*d. lembaga negara”;*

1. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, sebagai berikut:

*a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*

*b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*

*c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*

*d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*

*e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian kontitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;*

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas diri berupa E-KTP No. 3674051409640002 serta merupakan pembayar pajak (*tax payer*) dengan NPWP Nomor: 07.766.576.8-419.000, yang berencana mendaftarkan diri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pandeglang yang akan diselenggarakan pada tahun 2015;
2. Bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 7 huruf s UU *a quo* karena:
3. Norma pasal *a quo* memuat ketentuan yang berdampak terhadap adanya perlakuan yang tidak sama terhadap warga negara di hadapan hukum yang bertentangan dengan Konstitusi, khususnya Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “*Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan”;*
4. Bahwa perlakuan yang tidak sama tersebut berpotensi merugikan Pemohon, dan calon lainnya serta lebih rakyat banyak, karena jika Pemohon mencalonkan diri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan posisi sebagai rakyat biasa, maka ada kemungkinan Pemohon akan berkontestasi dengan calon lainnya yang berlatarbelakang sebagai Pejabat Negara yakni anggota DPR dan DPD. Hal ini tentu akan membuat situasi kontestasi berlangsung secara tidak seimbang dan adil mengingat calon yang berlatarbelakang sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD masih berstatus sebagai anggota aktif yang karenanya masih melekat padanya fasilitas atau atribut-atribut lainnya sebagai anggota dewan atau Pejabat Negara, antara lain masih menerima gaji dan fasilitas dari APBN atau APBD. Padahal di sisi lain, UU *a quo* telah menetapkan pejabat atau pegawai publik lainnya harus mengundurkan diri dari jabatannya;
5. Bahwa jika ketentuan Pasal 7 huruf s dimaknai sama dengan ketentuan mengenai pengunduran diri pejabat atau pegawai publik lainnya sebagaimana diatur di dalam UU *a quo*, maka Pemohon, dan juga rakyat biasa lainnya yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah, akan terlindungi oleh hukum, dan akan berakibat pada terciptanya kondisi kompetisi yang jujur dan adil (*fairness*) yang pada gilirannya akan menghasilkan pemilihan yang demokratis sebagaimana diinginkan oleh Konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 serta memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana diinginkan Pasal 28D ayat (1);
6. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini;
7. **POKOK PERMOHONAN**
8. Bahwa apa yang tertuang di dalam poin A dan B di atas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan poin C tentang Pokok Permohonan ini;
9. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 7 huruf s dalam UU Nomor … Tahun 2015 yang selengkapnya berbunyi:

*“Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

*...*

*s) memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD”.*

1. Bahwa ketentuan pasal *a quo* bertentangan dengan Konstitusi, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
2. **PASAL YANG DIUJI BERTENTANGAN DENGAN NORMA KONSTITUSI PASAL 27 AYAT (1) UUD 1945.**
3. Bahwa pasal yang diujikan memuat ketentuan yang memperlakukan anggota DPR, DPD, dan DPRD secara istimewa dan berbeda dengan calon kepala dan wakil kepala daerah yang berlatarbelakang pejabat atau pegawai pemerintahan lainnya, seperti petahana, penjabat petahana, anggota TNI, Polri, PNS, atau pejabat BUMN/BUMD (*Vide* Pasal 7 huruf p., q., t., dan u. UU *a quo*);
4. Bahwa UU *a quo* telah menetapkan bahwa hanya anggota DPR, DPD, dan DPRD yang tidak harus mengundurkan diri atau berhenti ketika akan mendaftarkan diri sebagai calon dalam pemilihan kepala atau wakil kepala daerah;
5. Bahwa seharusnya anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak diperlakukan berbeda dengan calon lainnya seperti anggota TNI, Polri, atau pejabat BUMN/BUMD yang diwajibkan berhenti atau mengundurkan diri karena mereka semua sama dengan pegawai pemerintahan lainnya dalam hal menerima gaji dan fasilitas lainnya dari anggaran atau keuangan negara (APBN atau APBD);
6. Bahwa anggota DPR dan DPD secara jelas adalah merupakan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 122 huruf c. dan d. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Bahwa meskipun anggota DPRD tidak disebut sebagai Pejabat Negara dalam UU Nomor 5 Tahun 2014, akan tetapi DPRD merupakan lembaga strategis dan merupakan bagian integral dari unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan 4 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Bahwa selain itu, anggota DPR, DPD, atau DPRD memiliki hak dan kekuasaan politik dalam hal legislasi, kontrol, dan keuangan yang berpotensi dapat memengaruhi kebijakan atau pengaturan tentang pelaksanaan pemilihan melalui KPU, KPU Provinsi, maupun KPU Kabupaten/Kota serta terhadap Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Hal ini dapat membuat adanya perlakuan yang tidak adil bagi calon lainnya dari kalangan orang biasa atau pejabat/pegawai negara lainnya yang telah mengundurkan diri atau berhenti, karena posisi anggota DPR, DPD, atau DPRD yang menjadi calon masih berstatus sebagai anggota aktif;
9. Bahwa kondisi tersebut berpotensi menimbulkan adanya perlakuan yang tidak sama terhadap sesama warga negara di mata hukum dalam konteks pemilihan kepala dan wakil kepala daerah, yang jelas-jelas tidak dibenarkan oleh Konstitusi, khususnya Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
10. **PASAL YANG DIUJI BERTENTANGAN DENGAN NORMA KONSTITUSI PASAL 18 AYAT (4) DAN PASAL 28D AYAT (1)****UUD 1945.**
11. Bahwa terdapat dua substansi yang terkandung dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. *Pertama*, pengisian jabatan kepala daerah harus diisi melalui pemilihan. *Kedua*, pemilihan tersebut harus dilakukan secara demokratis, artinya harus memenuhi kaidah-kaidah demokrasi (*Vide* **Putusan Mahkamah Nomor 15/PUU-V/2007**);
12. Bahwa selain itu, Mahkamah telah menegaskan bahwa salah satu unsur pokok dari demokrasi adalah adanya *free and fairness* (prinsip kebebasan memilih serta prinsip jujur dan adil). Hal ini dinyatakan oleh Mahkamah dalam **Putusan Nomor 40/PUU-VIII/2010**:

*“Dalam kaitan ini prinsip paling pokok dari demokrasi adalah* free and fairness *(prinsip kebebasan memilih dan prinsip jujur dan adil). Hal yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-undang* a quo *bertentangan dengan prinsip* free and fairness*, khususnya prinsip* fairness *(kejujuran/keadilan). Menurut Mahkamah, prinsip keadilan dilanggar jika terjadi suatu perlakuan yang tidak sama antara satu kelompok/orang dengan kelompok/orang lainnya. Dengan demikian, prinsip keadilan berkaitan juga dengan prinsip non-diskriminatif. Di samping itu, prinsip keadilan juga dilanggar jika menimbulkan ketidakpastian dalam memaknai suatu norma, sehingga hasil pasti yang diharapkan menjadi tidak jelas, hal ini pun berkaitan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sesuai ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.”*

1. Bahwa ketentuan pasal yang diujikan yang memberikan kelonggaran bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD hanya cukup dengan pemberitahuan kepada pimpinannya jika mencalonkan diri dalam pemilihan kepala dan wakil kepala daerah secara nyata merupakan sebuah tindakan yang tidak adil dan melanggar prinsip keadilan (*fairness*) bagi calon lainnya yang sama-sama digaji dan difasilitasi dari uang negara seperti anggota TNI, Polri, PNS, atau pejabat BUMN/BUMD;
2. Bahwa seharusnya anggota DPR, DPD, atau DPRD juga harus mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon kepala atau wakil kepala daerah sebagaimana anggota TNI, Polri, atau PNS karena sama-sama sebagai pejabat publik yang dibiayai oleh negara agar tidak terjadi konflik kepentingan;
3. Bahwa sebagaimana diterangkan Mahkamah dalam Putusannya *a quo*, perlakuan tidak adil tersebut juga dapat berkaitan dengan adanya ketidakpastian hukum yang adil yang karenanya dapat dikategorikan juga sebagai pelanggaran dari ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
4. Bahwa persoalan konstitusionalitas pasal yang diujikan berasal dari frasa “*memberitahukan pencalonannya*”, di mana frasa ini diformulasikan secara berbeda dengan calon lain yang sama-sama mendapatkan gaji dan fasilitas dari keuangan negara seperti anggota TNI, Polri, PNS, atau pejabat BUMN/BUMD. Di mana bagi kelompok yang disebut terakhir, UU memerintahkan mereka untuk mundur atau berhenti dari jabatannya ketika mencalonkan atau mendaftarkan diri sebagai calon;
5. Bahwa ketentuan “*memberitahukan pencalonannya*” dalam Pasal yang diuji tidak memiliki konsekwensi hukum apapun terhadap posisi dan keanggotaan DPR, DPD, atau DPRD yang menjadi calon dalam pemilihan. Artinya mereka masih tetap berstatus sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD dengan segala fasilitas dan atribut yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada mereka;
6. Bahwa jika dikaji secara lebih mendalam, tujuan normatif dari pengaturan tentang kewajiban mundur atau berhenti dari posisi dan jabatan sebagai pejabat atau pegawai negara adalah untuk menghindari adanya konflik kepentingan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *junctis* Pasal 387 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 1 butir 14 dan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karenanya ketentuan Pasal 7 UU Nomor … Tahun 2015 yang mengatur tentang kewajiban mundur atau berhenti bagi pejabat atau pegawai publik yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala dan wakil kepala daerah harus dipahami sebagai bagian dari satu rangkaian penegakan norma dan harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih;
7. Bahwa mengingat anggota DPR dan DPD adalah Pejabat Negara, sedangkan anggota DPRD adalah bagian dari unsur Pemerintahan Daerah, maka sudah seharusnya tetap harus ada ketentuan normatif yang konstitusional bagi mereka yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala dan wakil kepala daerah karena hak mereka untuk mencalonkan diri dalam pemilihan di daerah merupakan hak yang tidak boleh diabaikan. Penghapusan norma Pasal yang diujikan karenanya justru akan melanggengkan situasi ketidaksamaan di hadapan hukum yang bertentangan dengan Konstitusi;
8. Bahwa untuk tetap memberikan kepastian hukum bagi anggota DPR, DPD, atau DPRD yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah serta memperhatikan aspek ketentuan normatif tentang adanya konflik kepentingan dalam beberapa UU yang telah disebut di atas, maka konstitusionalitas pasal yang diujikan harus dinyatakan bersyarat (*conditionally unconstitutional)* untuk tetap menjaga agar tidak adanya perlakuan yang berbeda bagi siapapun, dalam hal ini bagi seluruh aparat, pejabat, atau pegawai negara;
9. Bahwa oleh karena anggota DPR dan DPD adalah Pejabat Negara, sedangkan anggota DPRD adalah bagian dari unsur Pemerintahan Daerah maka sudah seharusnya perlakukan yang setara dan sederajat bagi mereka adalah diberlakukan ketentuan yang sama bagi pejabat BUMN/BUMD sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 huruf u. dalam UU yang diuji, yakni berhenti dari jabatannya sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD sejak ditetapkan sebagai calon;
10. Bahwa seandainya pun dikatakan bahwa anggota DPR, DPD, dan DPRD berbeda dengan anggota TNI, Polri, atau Pejabat BUMN/BUMD karena yang pertama merupakan Pejabat atau Penyelenggara Negara yang dipilih secara langsung oleh rakyat (*elected*), sedangkan yang kelompok terakhir merupakan jabatan atau posisi yang berasal dari penunjukan (*appointed*), hal tersebut tidak menghilangkan substansi persamaan kedua jenis kelompok tersebut dalam hal sama-sama sebagai Pejabat Negara atau setidaknya sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam UU Aparatur Sipil Negara dan UU Pemerintahan Daerah, serta sama-sama pula dibiayai oleh Negara;

Bahkan seharusnya anggota DPR, DPD, atau DPRD mempertimbangkan hasil Pemilihan Umum yang telah menempatkan mereka sebagai Pejabat Negara atau Penyelenggara Pemerintahan Daerah di mana mereka telah mendapatkan mandat rakyat sebagai wakil rakyat dan penyuara kepentingan rakyat di daerah pemilihannya masing-masing;

Selain itu, Pasal 122 huruf c. dan d. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah menempatkan anggota DPR dan DPD sebagai Pejabat Negara, setara secara hukum dengan posisi Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Lembaga Negara lainnya, Gubernur, Bupati, atau Walikota. Dengan demikian beberapa pertanyaan yang muncul kemudian adalah: “Apa yang dicari lagi oleh anggota DPR atau DPD dengan mencalonkan diri sebagai Kepala atau Wakil Kepala Daerah, padahal menurut UU mereka sudah sama-sama dinyatakan sebagai Pejabat Negara? Apakah mandat suara konstituen dalam Pemilihan Umum yang menempatkan mereka sebagai wakil rakyat masih belum cukup? Apakah tindakan anggota DPR, DPD, atau DPRD mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah tidak dikategorikan sebagai sebuah tindakan penyimpangan dari amanat rakyat dalam Pemilihan Umum yang telah menghabiskan banyak uang negara?”;

Bahwa berdasarkan ketentuan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang aparatur negara di atas, tersimpan sebuah paradigma atau idealisme tentang adanya keharusan untuk memilih posisi tertentu dalam jabatan politik. Setiap orang berhak untuk memilih dan berpartisipasi dalam bidang pemerintahan tanpa terkecuali sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi (*Vide* Pasal 28D ayat (3) UUD 1945), akan tetapi setelah memilih dan mendapatkan posisi publik tersebut, seseorang tidak boleh dengan mudah berpindah-pindah posisi sebelum menuntaskan amanah dengan baik, apalagi telah menikmati fasilitas yang diberikan negara melalui APBN/APBD;

Idealisme peraturan perundang-undangan ini merupakan bagian dari konsep besar untuk membangun dan melahirkan kader-kader pemimpin negara yang berpengalaman, bertanggungjawab, berdedikasi, dan fokus pada posisi yang sudah dicapai.

Artinya seseorang harus dapat memilih, *in casu*, apakah mau berkarir politik di dalam lembaga eksekutif atau legislatif, tidak boleh bersikap oportunistis seperti yang dapat terjadi dengan adanya ketentuan pasal yang diujikan, yakni seorang anggota DPR, DPD, atau DPRD dapat mencalonkan diri menjadi menjadi Kepala atau Wakil Kepala Daerah sembari tetap menjadi anggota. Jika tidak terpilih, maka kemudian masih ada harapan untuk tetap kembali duduk lagi menjadi anggota dewan;

Bahwa dasar filosofis dan normatif idealisme ini setidaknya ada dua. *Pertama*, idealisme untuk membangun pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan menegakkan prinsip dan norma “tidak boleh ada konflik kepentingan”. *Kedua*, idealisme untuk menghormati dan menghargai suara rakyat berdemokrasi melalui Pemilihan Umum;

Mundurnya seorang anggota DPR, DPR, atau DPRD ketika hendak mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah harus dimaknai sebagai tindakan pengembalian mandat rakyat yang diberikan kepadanya dalam Pemilu, dan dia harus kembali mendapatkan mandat rakyat yang baru untuk menjadi Kepala atau Wakil Kepala Daerah melalui pemilihan, karena Pemilu dan pemilihan kepala daerah adalah dua hal yang secara substansial berbeda;

Tindakan kembali menjadi anggota DPR, DPD, atau DPRD ketika tidak terpilih dalam pemilihan kepala daerah mestinya dapat dikategorikan sebagai tindakan pelecehan terhadap amanat suara rakyat yang telah diberikan kepadanya, dan karenanya merupakan tindakan pelecehan terhadap Konstitusi, karena Pemilu merupakan amanah Konstitusi. Seakan-akan amanat menjadi anggota dewan melalui Pemilu adalah amanat sekunder dan lebih rendah daripada amanat menjadi kepala atau wakil kepala daerah, yang karenanya dapat “dicadangkan” setelah pemilihan kepala daerah selesai;

Berdasarkan argumentasi hukum ini, tindakan pengunduran diri seorang anggota DPR, DPD, atau DPRD -yang merupakan Pejabat Negara atau Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terpilih secara langsung oleh rakyat (*officially* *elected*) dalam Pemilu- sejak ditetapkan sebagai calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota adalah perbuatan hukum yang berdasar dan sesuai dengan amanat Konstitusi;

1. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 7 huruf s UU Nomor … Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak berlaku sepanjang tidak dimaknai “*memberitahukan* ***pengunduran diri karena*** *pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD* ***sejak ditetapkan sebagai calon****”.*
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan norma pasal yang diujikan bagi Pemohon, terkait dengan tahapan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang dimulai beberapa saat lagi oleh KPU, maka Pemohon mohon kepada Mahkamah untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini dalam jangka waktu yang secepatnya berdasarkan kebijaksanaan Mahkamah;
3. **PETITUM**

Bahwa berdasarkan uraian, alasan, dan fakta hukum di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor … Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan WalikotaMenjadi Undang-undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ...... dan Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor….) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “*memberitahukan* ***pengunduran diri karena*** *pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD* ***sejak ditetapkan sebagai calon****”.*;
3. Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor … Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan WalikotaMenjadi Undang-undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ...... dan Tambahan Lembaran Negara Nomor….) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*memberitahukan* ***pengunduran diri karena*** *pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD* ***sejak ditetapkan sebagai calon****”.*;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

**Hormat Kami,**

**Kuasa Hukum Pemohon**

**ZiA & Partners Law Firm**

Yupen Hadi, SH. Rivaldi, SH.

Muhammad Ali Fernandez, SHI. Andi Syafrani, SH., MCCL.